


Klaster 5 - Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 003/SK/PKM-CHP/I/2023

Persyaratan

1. Kartu identitas eKTP/KK/SIM
2. Kartu Kunjungan berobat di UPT Puskesmas Cihurip (apabila pasien telah terdaftar sebelumnya di Poli Rawat Jalan)
3. Kartu JKN-KIS/BPJS bagi peserta BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien telah mendapatkan pelayanan UGD
2. Penanggungjawab pasien mendaftarkan di Loket Pendaftaran Rawat Inap
3. Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap
4. Observasi dan Perawatan Pasien sesuai indikasi
5. Rujuk lanjut ke RS bila indikasi butuh penanganan lebih lanjut
6. Pembayaran administrasi di kasir

Waktu Penyelesaian



UPT Puskesmas Cihurip

Jln Raya Cihurip Nomor 118 44173 085317721385

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Cihurip

0

Disesuaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PASIEN UMUM :

Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PASIEN JKN/BPJS : Gratis

Produk Pelayanan

1. Perawatan

Pengaduan Layanan

Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien / masyarakat :

1. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Cihurip.
2. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan.
3. WA/SMS/TELEPON : 081285841498.
4. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip.
5. Instagram : @uptpuskesmascihurip
6. E-Mail : puskesmascihurip@gmail.com.
7. Melalui [SP4N-LAPOR!](https://www.lapor.go.id) www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile ([Android](#) dan [iOS](#))

Keterangan : Klik tautan pada tulisan untuk menuju akun